

## BAB 1 :

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur sistem kehidupan masyarakat dengan undang-undang. Tidak terkecuali norma-norma perkawinan yang diantaranya adalah aturan tentang monogami, tercatat dalam pasal 3 ayat (1) No.1 tahun 1947 (Peraturan Pemerintah RI, 1974) yang berbunyi “Seorang laki-laki hanya diperbolehkan untuk memiliki satu istri demikian juga seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami”. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 129.

وَأَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ...

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. . .”

Ayat ini memperingatkan pasangan bahwa mereka tidak pernah dapat memutuskan untuk merasakan korespondensi antara istri mereka sehubungan dengan memberikan adorasi, afiliasi, dan kepuasan bersama meski mereka berusaha penuh untuk hal itu. Menjadi pengingat bahwa cinta dan kecenderungan tidak bisa disamaratakan oleh manusia (Ash-Shobuni, 2001, p. 729).

Banyak diakui bahwa seorang suami tidak akan mampu berbuat setara dalam hal berbuat adil terhadap istri-istrinya, akan tetapi hal tersebut tidak semata-mata mentiadakan praktisi poligami di masyarakat. Bagi praktisi poligami mereka selalu menjadikan landasan kewajaran poligami pada potongan surah An-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۗ ...

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. . .”

Mereka terpaku pada bait “Nikahilah wanita-wanita (lain) yang

kamu sukai, dua, tiga, atau empat” Kalimat ini menjadi pemikiran bahwa poligami merupakan keabsahan dari teks-teks Alquran. Demikian pula sunah yang selalu bergandengan dengan Alquran, sunah yang difahami jika diamalkan bernilai pahala (Abdurrahman, n.d., p. 3). hal ini menjadi alasan masyarakat untuk berpoligami (Anam, 2007). Pada tahun 2021 di Indonesia poligami sudah terang-terangan disosialisasikan baik secara online maupun secara langsung. Salah satu sosialisasinya dengan menyelenggarakan training poligami yang di isi oleh salah satu tokoh agama di Banten, dia merupakan praktisi poligami dengan menikahi 4 istri. Setelah banyaknya peminat training poligami tersebut dia mengklaim diri sebagai Mentor Poligami. Salahsatu channel media yaitu NarasiTV sempat mendatangi kediaman Mentor Poligami tersebut dan melakukan wawancara, dalam salah satu komentarnya terhadap poligami, mentor poligami tersebut mengatakan “Saya punya optimisme di 2025 itu semarak poligami akan semarak kuat” (Newsroom, 2021, p. 03:41).

Demikian Alqur’an dengan tersurah nampak mengesahkan syari’at poligami namun tidak mudah untuk memilih cara poligami karena harus memenuhi beberapa keadaan yang harus dipenuhi sebelum poligami. Meskipun poligami dianggap sebagai syari’at Agama Islam yang sah, Surah An-Nisa ayat 3 juga dirasakan oleh sekelompok yang bertentangan dengan poligami bahwa tidak ada kapasitas bagi pasangan untuk memberi dengan sama hak istimewa istri-istrinya. Oleh karena itu, bagi kelompok yang kontra ayat tersebut bukanlah seruan poligami namun merupakan pengesahan dari ketidakmampuan dalam poligami (Anam, 2007). Dari pemahaman masyarakat pada poligami yang berbeda ini yang menyangkutkan pada surah An-Nisa ayat 3 ini maka penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya penjelasan yang lebih terperinci dari kacamata para mufasir.

Bahasa Alquran yang Allah turunkan dengan bahasa Arab yang fasih ketika orang-orang Arab tiba di puncak kefasihan dan balagah. Mereka memahami secara kontekstual Alquran dan peraturannya, adapun

makna-maknanya yang masih belum jelas atau samar harus dipelajari supaya bisa difahami (Muhammad, 2016, p. 19). Hal inipun berlaku untuk bangsa-bangsa setelahnya maka penafsiran sangat diperlukan untuk dapat memahami maksud dari ayat-ayat Alquran (Muslimin, 2019, p. 75). Penafsiran Alquran sudah berjalan dalam masa yang sangat lama, metode penafsiran yang dipakai juga sudah beragam macamnya. Tentunya metode penafsiran zaman sekarang yakni setelah Nabi wafat akan sangat berbeda dengan metode penafsiran pada zaman Nabi masih hidup, Nabi sebagai penjelas Alquran dalam hal kewahyuan itu sendiri. Seperti perkembangan tafsir priode klasik dan kontemporer, pada tafsir kontemporer dinilai oleh banyak kalangan akan memberikan angin segar bagi perkembangan tafsir karena ada beberapa isu-isu global yang tidak bisa dijawab dengan paradigma tafsir klasik (Hadi, 2021, p. 17).

Hasil penafsiran tidak hanya dipengaruhi oleh priode mufasir tersebut akan tetapi latar belakang keilmuan dan idiologi dapat mempengaruhinya (Ulinuha, 2019, p. 44). Pada masa Klasik ada tafsir Al-Ṭabarī yang telah mendunia dengan keunikan sistematika penulisannya dengan memasukkan penilaian spesialis interpretatif dari berbagai salaf yang lahir pada priode tiga generasi awal, khususnya sahabat, tabi'in, dan tabi'in tabi'in Imam Al-Ṭabarī dengan teliti mentarjih pendapat mereka untuk mendapatkan argumetasi yang paling kuat dan selalu menyertakan dengan dengkap sanadnya (Fajar, 2021). Kemudian Al-Qurṭubī dengan karyanya Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Alquran kitab yang bernilai ensiklopedi bernilai tinggi di dalamnya Al-Qurṭubī menyajikan kritikan yang bersifat objektif dan tarjihnya dengan mengedepankan pendapat yang mendekati pada kebenaran. Kitab tafsir ini juga merupakan karya yang memuat sebagian madzhab fiqih terutama saat membahas ayat-ayat tentang hukum (Alhifwani, 2016, p. xxxi). Maka penulis melihat adanya perbedaan penafsiran yang dipengaruhi oleh priode mufasir tersebut pada ayat-ayat tentang monogami khususnya yang membuat paradigma di masyarakat berbeda tanpa memperhatikan banyak

aspek hingga menjadi konflik yang serius jika monogami tidak dijunjung tinggi pada zaman modern ini.

Oleh karena itu penulis ingin mencari tau pandangan terhadap monogami dalam Surah An-Nisa ayat 3 dan 129 menurut dua mufasir tersebut yang dapat dibuat dua pertanyaan penelitian Bagaimana penafsiran Al-Ṭabarī dan Imam Al-Qurṭubī tentang pernikahan monogami dalam surah An-Nisa ayat 3 dan 129 dan Apa yang melatar belakangi Al-Ṭabarī menafsirkan monogami sebagai pernikahan yang sunah, dan Imam Al-Qurṭubī menafsirkan monogami sebagai pernikahan yang wajib, terhadap surah An-Nisa ayat 3 dan 129. Fokus kajian penelitian ini untuk membandingkan tafsir pada priode klasik dan kontemporer yakni Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil Qur'ān Karya Al-Ṭabarī dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Alqur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penafsiran Al-Ṭabarī dan Imam Al-Qurṭubī tentang pernikahan monogami dalam surah An-Nisa ayat 3 dan 129?
2. Apa yang melatar belakangi Al-Ṭabarī menafsirkan monogami sebagai pernikahan yang sunah, dan Imam Al-Qurṭubī menafsirkan monogami sebagai pernikahan yang wajib, terhadap surah An-Nisa ayat 3 dan 129?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui penafsiran Al-Ṭabarī dan Imam Al-Qurṭubī tentang pernikahan monogami dalam surah An-Nisa ayat 3 dan 129
2. Mengetahui latar belakang Al-Ṭabarī menafsirkan monogami sebagai pernikahan yang sunah, dan Imam Al-Qurṭubī menafsirkan monogami sebagai pernikahan yang wajib, terhadap surah An-Nisa

ayat 3 dan 129

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Seperti halnya penelitian pada umumnya guna memberikan kegunaan, penulis berharap kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan akademis, penelitian ini bisa menjadi kontribusi bagi pengembangan studi Alquran khususnya dalam bidang tafsir Klasik dan Modern yang fokus kajiannya pada monogami menurut Al-Ṭabarī dalam tafsir Jami' Al-Bayan Fī Ta'wil Qur'an dan menurut Imam Al-Qurṭubī dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Alquran
2. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sudut pandang ulama tafsir mengenai monogami, khususnya menurut penafsiran Al-Ṭabarī dan Imam Al-Qurṭubī

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang monogami ini sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun skripsi. Diantaranya:

1. Jurnal ilmiah karya Syamsud Duha Tafsir Asas Monogami Dalam Surah An-Nisa Ayat 3 dan 129 yang membahas tentang monogami mengupas sudut pandang monogami dari kaca mata mufasir dari periode klasik hingga kontemporer, dengan fokus pembahasan ditinjau dari makna lughawiyah, asbabun nuzul, sejarah monogami dalam islam, dan konteks sosiologi. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pernikahan poligami adalah pernikahan yang minimalis Adapun pernikahan monogami adalah pernikahan yang ideal. (Dhuha, 2021, p. 112)
2. Jurnal Ilmiah Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Istri karya Siti Hikmah yang meneliti dampak dari poligami pada sejumlah perempuan, bahwa banyak dari perempuan yang tidak

mendapatkan haknya sebagai istri mulai dari kasih sayang, materi, dan kehilangan keseimbangan secara psikologis. Kesimpulan dari penelitian dalam jurnal ini adalah bahwa poligami tidak memberikan dampak kemaslahatan pada perempuan akan tetapi lebih banyak dampak kemadharatannya. Kemudian penulis mengacu pada kaidah fiqh, dikatakan bahwa “menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari meraih kemaslahatan” dalam arti jika kemaslahatan dan kemafsadatan ada dalam satu keadaan lebih baik mengutamakan menolak kemafsadatan daripada meraih kemaslahatan (Hikmah, 2012, p. 21).

3. Rike Luluk Khoiriah dalam jurnannya yang berjudul Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. Jurnal ini membahas konsep poligami yang dijalankan oleh Nabi Muhammad dan tanggapan Nabi Muhammad terhadap poligami yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian mengangkat tanggapan orang orinetalis terhadap poligami yang dalam hemat pandang mereka bahwa poligami hanya untuk menjadi jalan mereka melampiaskan nafsu biologis. Jurnal ini menyimpulkan bahwa di masa dewasa dengan asumsi bahwa benar-benar mengikuti Nabi, keluarga terbaik untuk diterapkan adalah monogami seperti yang dicontohkan oleh Nabi dengan Khadijah dalam membesarkan gadis-gadis kecilnya sebagai keluarga Sakinah. Dengan asumsi poligami dilakukan, juga berkomitmen untuk pria duda untuk membantu janda dan gelandangan dengan tujuan menyelamatkan orang yang selamat dari peristiwa bencana, kelaparan, dan hal-hal lain (Khoiriah, 2017, p. 8).
4. Sumber data yang berkaitan dengan tafsir itu sendiri yaitu Metodologi Tafsir dari Klasik sampai Kontemporer karya Abdul Hadi yang membahas metode tafsir beserta tokoh-tokohnya dari masa klasik hingga kontemporer disertai dengan sejarah, sumber tafsir, aliran tafsir, beserta kaidah-kaidahnya (Hadi, 2021).
5. Penelitian-penelitian sebelumnya cukup memberikan gambaran pada

penelitian yang akan penulis teliti. Namun, ada beberapa poin yang sangat mendasar yang membedakan penelitiannya, seperti penelitian sebelumnya yang mencakup tafsir asas monogami menurut para mufasir klasik hingga kontemporer. Disini penulis lebih memfokuskan kajian monogami pada surah An-Nisa ayat 3 dan 129 dengan study komparatif kedua tafsir yaitu Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil Qur'ān Karya Al-Ṭabarī dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Alqur'ān Karya Imam Al-Qurtubī.

## F. Kerangka Teori

Perkawinan memiliki definisi, menurut bahasa Indonesia memiliki arti “membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” (Dep Dikbud, 1994, p. 456). Definisi lain dari perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang mengandung arti dari segi bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan dapat digunakan juga untuk arti bersetubuh (wathi). (Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, n.d.) Kata “nikah” sendiri sudah populer digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga digunakan untuk untuk arti akad nikah (Al-Zuhaili, 1989, p. 29). Adapun dalam jenis pernikahan itu sendiri ada pernikahan monogami yang ditinjau dari segi bahasa monogami berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya berasal dari monos yang berarti satu atau sendiri dan kata gamos yang artinya pernikahan. Yang bisa disimpulkan bahwa monogami yaitu pernikahan yang hanya memiliki satu pasangan dalam satu kondisi (Korotavey, 2004).

Ketetapan jumlah istri yang boleh dinikahi seorang laki-laki muslim hanya dapat ditemukan dalam penggalan surah An-Nisa ayat 3. (Dhuha, 2021, p. 112).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبَعٌ ۚ ...

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...”

Meskipun dalam ayat ini dengan tersurah boleh menikahi sampai 4 orang istri namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ...

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”

Berdasarkan kedua ayat di atas Al-Ṭabarī menafsirkan jika seseorang tidak merasa khawatir akan berbuat sewenang-wenang pada hak istri-istrinya maka memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan baginya. Akan tetapi jika dia merasa khawatir akan berbuat sewenang-wenang maka tidak boleh menikahi perempuan lebih dari satu, dalam arti monogami lebih baik baginya sebagai bentuk kehati-hatian dan bersikap subjektif kepada mereka (Dhuha, 2021, p. 105). Sedangkan menurut Al-Qurṭubī penafsiran kedua ayat tersebut adalah siapapun yang merasa tidak bisa adil kepada wanita-wanita yang ia nikahi maka harus menjauhinya meskipun ketakutan itu hanya sebuah kecurigaan sederhana (Dhuha, 2021, p. 107).

Alquran diturunkan kepada manusia sebagai penentram kehidupan dan kebahagiaan bagi manusia, karenanya hal ini hukum Alquran turun mengandung keselarasan dan keserasian dengan naluriyah, sehingga hukum itu bisa dilaksanakan oleh manusia (Shidiq, 2017a, p. 49). Berhubungan dengan hal tersebut maka penulis akan menjawab permasalahan jumlah istri yang diperbolehkan dinikahi oleh seorang laki-laki pada ayat Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 dengan metode Ushul fikih dalam prinsip penerapan hukum dalam Alqur'an untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan dengan Alquran (Purnomo, 1994, p. 19).

Dalam bukunya *Tārīkh Al-Tashrī' Al-Islāmī*, Muhammad Khuderi Bek berpendapat ada tiga prinsip yang melandasi hukum dalam Alquran. Pertama (عدم الحرج) yang berarti tidak memberatkan, dalam arti bahwa



hukum Alquran disesuaikan dengan tingkat kapasitas manusia. Jadi hukum tidak berubah menjadi berat, melihat karakteristik manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kesempatan berpikir dan manusia secara teratur mencari hukum yang ringan dan tidak mengacaukan dirinya sendiri dan keadaannya saat ini (Asās al-Taisīr wa al-tahfīf). Kemudian yang kedua (قلة التكليف) yang berarti menyedikitkan beban atau tuntutan, dalam arti bahwa semua yang ditetapkan di dalam Alquran semua manusia yang sehat secara jasmani dan rohani pasti mampu melakukannya dalam standar kemanusiaan yang berlaku. Namun, harus tetap memperhatikan objek yang diperintahkan dengan tidak melakukan penambahan dan pengurangan (Shidiq, 2017a, p. 50). Yang ketiga (التدرج) yakni menetapkan suatu hukum dengan berangsur-angsur yaitu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat (Purnomo, 1994, p. 20). Ditinjau dari kacamata psikologis prinsip ini terlihat tidak menjadi beban dan lebih memberikan kelonggaran, hal ini dilakukan karena Alquran sangat memperhatikan proses perubahan sosial budaya yang berkembang di masyarakat (Shidiq, 2017a, p. 51).

Semua hukum syari'at yang ditetapkan Allah menyesuaikan dengan kondisi manusia dan perkembangan sosial, jika melihat pada sejarah poligami itu sendiri bahwa poligami sudah dilakukan oleh masyarakat sejak beribu-ribu tahun sebelum Islam ada, mereka memiliki istri hingga puluhan, namun datangnya islam justru membatasi jumlah istri jika hendak berpoligami (Khoiriah, 2017, p. 10). Prinsip penerapan hukum Alquran yang menyedikitkan beban dan berangsur sehingga bisa dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan kemampuannya merupakan tujuan utama dari syari'at Islam yang ada dalam Alquran supaya berjalannya kehidupan yang tentram (Shidiq, 2017a, p. 49). Jika poligami dibatasi dan hendak ditegaskan bahwa dalil-dalil yang dijadikan rujukan perintah poligami adalah menunjukkan ketidak mampuan laki-laki dalam berpoligami maka salah satu dari pembatasan dan penegasan ini bentuk perlindungan dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan akibat dari

poligami itu sendiri (Tamalgola, 2000, p. 38).

Setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan monogami menurut Al-Ṭabarī dalam tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Qur'an dan menurut Imam Al-Qurṭubī dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Alquran menggunakan metode (التدرج) dalam prinsip penerapan hukum dalam Alquran didapati bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai penegas batas jumlah istri yang boleh dinikahi oleh seorang muslim yaitu sampai empat orang istri. Akan tetapi jika melihat praktisi poligami yang dilakukan oleh muslim saat ini yang malah menimbulkan banyak konflik dalam rumah tangga. Konflik tersebut seperti tidak adilnya dalam pemberian kasih sayang, waktu, nafkah, dan kebutuhan biologis. Maka, pernikahan monogami merupakan pernikahan yang lebih baik untuk mencapai pernikahan yang idealis.

## **G. Metodologi Penulisan**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode mu yaitu sebuah metode untuk bisa menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Maleong, 2014, p. 4). Karena metode penelitian ini melalui pendekatan komparatif yaitu membandingkan dua tafsir yakni bisa disebut dengan k(Rosihon Anwar, 2002, p. 39).

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah library research dengan langkah besar pemeriksaan termasuk bermacam-macam informasi, menyelidiki informasi, dan menyimpulkan sebuah penelitian (Rusmana, 2015, p. 63). Dengan objek penelitian, khususnya informasi yang terkait dengan hal yang akan dibahas dengan mencari, menggali dari tulisan yang berbeda seperti kitab

tafsir, buku, jurnal ilmiah, artikel dan informasi berbeda yang membantu dan memiliki kepentingan untuk menyelesaikan pembahasan, dengan pendekatan penelitian kualitatif yang tidak bisa didapatkan dengan menggunakan cara-cara statistik ataupun cara dari kuantifikasi (Rahmat, 2008, p. 22).

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam penyelesaian penelitian ini. Sumber data ini terdiri dari dua sumber data dokumen-dokumen Pustaka, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primernya adalah Alquran yang menjadi sumber objek kajiannya yaitu Alquran surah An-Nisa ayat 3 dan 129 dalam Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil Qur'ān Karya Al-Ṭabarī dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Alqur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī. Kemudian sumber sekundernya berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan monogami, fikih, dan tafsir.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah sumber bacaan ditelusuri menggunakan sumber data, maka untuk mendapatkan hasil data dalam penelitian penulis menggunakan book survey dengan pengumpulan data, membaca, menganalisis data-data yang terkait dengan penelitian ini baik berupa jurnal, buku, kitab-kitab tafsir, skripsi, jurnal, dan data-data lain yang terdapat dalam internet. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan informasi ini dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan referensi dan hasil informasi yang akan digunakan.

### **5. Teknik Analisa Data**

Setelah menemukan data yang dibutuhkan selanjutnya penulis memilah dan memilih data yang non-statistik, karena penelitian ini merupakan kualitatif dan pengambilan datanya diambil dari naskah yang berupa buku, jurnal, kitab tafsir, dan kitab ulumul qur'an.

Menurut Meolong, sumber informasi kualitatif ditunjukkan

dalam bentuk kata-kata yang diungkapkan atau disusun yang dilihat oleh para ilmuan, dan materi yang diperiksa secara rinci untuk menangkap pentingnya yang disarankan dalam arsip atau artikel. Sumber informasi harus original, namun dengan asumsi yang pertama sulit diperoleh, menyalin atau meniru bukanlah masalah utama, selama bukti afirmasi yang kuat dapat diperoleh (Arikunto, 2010, p. 22).

## **6. Langkah-langkah Penelitian**

Analisis data merupakan hal penting dalam proses penelitian, dimana setelah data terkumpul kemudian ditelaah supaya bisa menghasilkan kesimpulan ataupun hipotesa. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Mencari objek kajian yang belum pernah dibahas secara khusus dalam bentuk karya tulis ilmiah di perpustakaan offline maupun online
- b. Penulis menemukan tema objek kajian tentang monogami yang difokuskan menurut penafsiran mufasir pada periode klasik dan kontemporer yakni Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil Qur'ān Karya Al-Ṭabarī dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Alqur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī Memilih ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan monogami yaitu surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129
- c. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan tema dan susun dengan metode deskripsi komparatif
- d. Menguraikan hasil penelitian dan tafsir disajikan dalam bentuk tulisan yang berisikan penelitian ilmiah

## **H. Sistematika Penulisan Penelitian**

Sistematika penulisan penelitian inipun merupakan bagian penting guna memudahkan pembaca dan memudahkan penulis untuk menuangkan penelitian secara terstruktur. Sistem penelitiannya sebagai berikut:

**BAB I**, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan system penulisan penelitian.

**BAB II**, merupakan landasan teori yang menjelaskan definisi monogami, mengemukakan pendapat ulama tentang monogami, urgensi monogami bagi kehidupan, dan menjelaskan sejarah monogami.

**BAB III**, biografi Al-Ṭabarī dan Imam Al-Qurṭubī mencakup latar belakang kehidupan, Pendidikan, karya-karya, metodologi penafsiran. Uraian ini untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi hasil penafsiran mufasir tersebut tentang monogami

**BAB IV**, analisa penafsiran monogami dalam surah An-Nisa ayat 3 dan 129 menurut Tafsir Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil Qur'ān Karya Al-Ṭabarī dan Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Alqur'ān Karya Imam Al-Qurṭubī yang didukung dengan asbabun nuzul dan munasabah ayatī.

**BAB V**, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini. Isinya membahas simpulan atas objek penelitian ini serta saran-saran.

